



## Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan *ShopeePayLater*

Vina Tiarawati<sup>1)</sup>, Hana Faridah<sup>2)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Karawang, Indonesia

[vinatiarawati@gmail.com](mailto:vinatiarawati@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[hana.faridah@fh.unsika.ac.id](mailto:hana.faridah@fh.unsika.ac.id)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Pada zaman dahulu, alat pembayaran yang digunakan di Indonesia hanyalah uang berbentuk Kartal dan Giral. Saat ini, kemajuan teknologi berkembang jauh lebih pesat sehingga mendukung adanya kemajuan dalam alternatif pembayaran yang semakin banyak ragam jenisnya, contohnya adalah pembayaran dengan menggunakan *paylater*. Salah satu marketplace yang menyediakan fasilitas *paylater* adalah *Shopee*. Terdapat hubungan hukum yang terbentuk antara *Shopee* dengan *Fintech* dalam membuat dan mengelola Fitur *SPayLater*, yaitu hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan peminjam, dan hubungan hukum antara *Fintech* sebagai pemberi pinjaman dengan peminjam atau pengguna *SPayLater* sebagai konsumen. Dalam artikel ini, penulis ingin menganalisis hubungan hukum yang ditimbulkan antara para pihak dalam pemakaian *SPayLater*. Rumusan penelitian dalam artikel ini adalah apakah keuntungan dan kerugian dalam menggunakan *SPayLater* serta bagaimanakah hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam penggunaan *SPayLater*? Penelitian hukum dilakukan dengan dengan cara normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku.

**Kata-kata Kunci:** Pembayaran; *SPayLater*; Perlindungan Hukum

### ABSTRACT

*In ancient times, the only means of payment used in Indonesia was currency in the form of currency and giral. At present, technological advances are developing much more rapidly so as to support progress in payment alternatives which are increasingly of various types, for example, is payment using a paylater. One marketplace that provides paylater facilities is Shopee. There is a legal relationship formed between Shopee and Fintech in creating and managing the SPayLater Feature, namely the legal relationship between the lender and the borrower, and the legal relationship between Fintech as a lender and the borrower or SPayLater user as a consumer. In this article, the author wants to analyze the legal relationship that arises between the parties in using SPayLater. The research formulation in this article is what are the advantages and disadvantages of using SPayLater and what is the legal relationship that occurs between the parties in using SPayLater? Legal research is carried out in a normative way, namely research methods that use laws and secondary legal materials in the form of journals and books.*

**Key words:** payment, *SPayLater*, legal protection.



## PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, perkembangan dari teknologi berjalan dengan pesat sehingga menimbulkan banyak perubahan pada kehidupan manusia. Semakin pesat yang menimbulkan Perubahan inilah yang disebut dengan Digitalisasi.

Digitalisasi yang semakin canggih dan serba cepat ini menawarkan banyak kemudahan. Salah satunya adalah kemudahan dalam bertransaksi secara *online* atau yang biasa disebut sebagai transaksi elektronik. Para pelaku usaha dapat menjual dan menawarkan produknya dengan cara menampilkan display produk yang ingin dijual pada satu *platform* yang dipakai untuk berniaga secara *online* atau yang biasa disebut dengan *marketplace*.

*Marketplace* sendiri muncul pertama kali di tahun 1995 dengan munculnya Amazon dan eBay di Amerika. Sedangkan di Negara Asia negara yang pertama kali mempunyai *marketplace* ialah China di tahun 1999 yang dinamakan Alibaba. Pada saat itulah bermunculan banyak *marketplace* yang semakin memudahkan banyak orang untuk berbelanja secara *online* dan pembayaran dilakukan dengan digital.<sup>1</sup> *Marketplace* ialah tempat transaksi *online* yang berbentuk website dan aplikasi yang memberikan lahan bagi para pelaku usaha untuk menawarkan dan menjual produknya. Di *marketplace* biasanya difasilitasi dengan transaksi uang yang dilakukan secara *online* agar mempermudah dan mempercepat proses transaksi.

*Marketplace* sangat membantu banyak orang untuk dapat berbelanja *online* di internet secara realtime tanpa melalui media perantara. Salah satu contoh *marketplace* yang marak digunakan di Indonesia pada saat ini adalah aplikasi "Shopee". Shopee merupakan *platform* yang digunakan untuk belanja secara elektronik. Shopee diluncurkan di bawah naungan SEA Group pertama kali pada tahun 2015. SEA Group merupakan sebuah perusahaan penyedia *platform e-commerce* yang berpusat di Singapura serta beroperasi di Asia Tenggara. Sampai saat ini Shopee telah memperbanyak jangkauan aplikasinya di Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Taiwan serta Filipina.<sup>2</sup>

Shopee menawarkan banyak fitur praktis yang dapat mempermudah pelaku usaha dan konsumen untuk melangsungkan transaksi elektronik secara cepat dan efektif. Banyak penawaran yang diberikan oleh Shopee, contohnya adalah *flash sale*, , belanja serba seribu, gratis ongkis kirim dengan ketentuan minimal belanja, *cashback & voucher*, pembayaran dengan dompet ShopeePay, SPaylater dan masih banyak fitur lainnya. Salah satu comtoh fitur pada aplikasi Shopee yang memudahkan konsumen yaitu SPaylater. SPaylater ialah solusi kredit online atau peminjaman instan dengan memberikan limit sebesar Rp. 750.000,00 pada awal pemakaiannya dan nilai limit dari kredit ini akan selalu

<sup>1</sup> Eiril, "Apa itu Marketplace", <https://qwords.com/blog/apa-itumarketplace>, diakses 01 Oktober 2022

<sup>2</sup> Hermawan Riyadi, 2019, "Apa itu Shopee dan Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee", <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/#>, diakses 01 Oktober 2022.



meningkat sebanding dengan poin kualitas kredit yang dimiliki dan terdaftar pada akun Shopee pengguna.<sup>3</sup>

Shopee bekerja sama dengan fintech SPayLater, yang menerapkan sistem P2P lending dimana mempertemukan pemberi dana pinjaman dengan peminjam dana. Produk yang ditawarkan SPayLater ialah pinjaman dana bagi para pelaku usaha atau pemilik toko online pada akun Shopee. Fintech berada di bawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara ini yang memasarkan pinjaman dana tanpa adanya jaminan.

Di Indonesia, Fintech sendiri diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada NOMOR 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Dimana ketentuan tersebut hanya mengatur tentang bagaimana cara kerja layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi.

SPaylater juga dikenal sebagai salah satu metode bentuk transaksi elektronik yang diatur di Pasal 1 ayat (2) UU ITE Nomor 11 tahun 2008.

Saat ini SPayLater semakin populer dan digemari karena memberikan keringanan dalam berbelanja online dengan istilah “*buy now pay later*”, tetapi dibalik kemudahan yang diberikan tersebut kita dianjurkan untuk memahami segala potensi risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Semakin banyak manfaat yang ditawarkan akan memungkinkan pemilik paylater menjadi bersikap konsumtif. Sikap konsumtif inilah yang dapat membuat pemilik paylater akan secara berlebihan dan dengan mudah dengan mudah membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Agar terhindar dari sifat konsumtif ini maka diperlukan adanya self control untuk membentuk sikap disiplin.<sup>4</sup>

Salah satu keistimewaan yang ditawarkan dari SPayLater ialah tidak adanya minimum transaksi dan jumlah limit pemakaian yang besar. Dengan begitu, pengguna bebas untuk mempergunakannya langsung sekali habis. Tetapi dalam proses transaksinya setiap satu kali transaksi biasanya akan dikenakan biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran.<sup>5</sup> Dan jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran maka pengguna akan dikenakan biaya denda sejumlah lima persen yang dikali dengan jumlah transaksi.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut, dengan ini penulis terdorong untuk membahas tentang Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan Spaylater.

Persoalan yang akan dikaji pada artikel ini ialah tentang penggunaan SPayLater dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan dari masalah yang akan dibahas ialah:

1. Apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan SPayLater?
2. Apakah hubungan hukum yang terbentuk diantara para pihak didalam pemakaian SPayLater serta apa yang dapat dilakukan

<sup>3</sup> Siti hadijah, 2019, “*Aplikasi Layanan Paylater Semakin Diminati*”, <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungandan-kerugiannya>, diakses 01 Oktober 2022

<sup>4</sup> <http://repository.unika.ac.id/UDRIAFITRIRAMADANI.pdf>

<sup>5</sup> Shopee. Diakses melalui <https://Shopee.co.id/>



apabila terdapat pihak yang tak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis pakai dalam penulisan penelitian ini ialah normatif, yaitu pendekatan yang mengarah pada bentuk peraturan-peraturan tertulis, undang-undang atau bahan-bahan hukum lain yang bersifat primer dan sekunder. Dalam penulisan penelitian ini analisa data dilakukan secara kualitatif normatif tanpa memakai angka ataupun rumusan statistika yang artinya disajikan didalam bentuk eksplanasi. Hasil dari kajian ini akan diuraikan secara deskriptif, dengan tujuan dapat memperlihatkan secara eksplisit mengenai pengaruh yang timbul dalam penggunaan SPayLater serta hubungan hukum yang tercipta diantara kedua belah pihak dalam pemakaian metode pembayaran paylater.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keuntungan dan Kerugian dari SpayLater**

SPayLater merupakan sejenis pinjaman online tetapi tidak berbentuk uang tunai melainkan dalam bentuk uang digital. Konsumen dapat membeli barang terlebih dulu lalu membayarnya bisa dilakukan dengan cara menyicil atau cicilan. Dengan istilah lain, hutang benda dimuka yang dilakukan secara angsuran atau kredit.

Fitur SPayLater semakin diminati karena fitur ini dapat dipergunakan untuk membayar 'nanti' pada berbagai macam transaksi serta kebutuhan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa fitur paylater ini memiliki manfaat yang sama seperti kartu kredit. Keunggulan dari sistem pembayaran pada e-commerce seperti Shopee inilah yang membuat masyarakat tertarik dan ikut mencoba merasakan keunggulan dari sistem SPayLater. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam tanpa harus menunggu lama untuk mempunyai uang yang cukup. Hanya tinggal sekali klik, SPayLater dapat memberikan manfaat yang beragam.

Saat ini, SPayLater dapat dikatakan menjadi alternatif pembayaran yang banyak digemari oleh kaum millennial. Lalu apa sajakah keuntungan serta kerugian dari fitur pembayaran dengan metode SPayLater ini?

#### **Kelebihan ShopeePayLater**

##### *1. Solusi bila dalam keadaan terdesak*

Banyak orang yang menggunakan SPayLater sebagai media alternatif bila dalam keadaan terdesak. Jika tidak menemukan jalan keluar, maka SPayLater dapat menjadi alternative pilihan. Contohnya ketika kesulitan untuk membeli sesuatu seperti kebutuhan sehari-hari, maka kita dapat memanfaatkan fitur SPayLater.

##### *2. Kemudahan sistem cicilan bagi seseorang yang tidak memiliki kartu kredit*

SPayLater diciptakan untuk memberikan peluang bagi mereka yang memiliki keterbatasan uang tunai dan tidak mempunyai kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui SPayLater, pembeli dapat berbelanja dengan sistem cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Dimana untuk mendapatkan kartu kredit ke bank bukanlah hal



yang mudah. Maka dari sinilah, Shopee mencoba menghadirkan inovasi baru yaitu dengan meluncurkan fitur SPayLater untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi seseorang yang belum memiliki cukup uang.

3. *Memiliki Presentase Bunga yang terbilang rendah dibanding dengan pinjaman online lainnya*

Bagi setiap pemakai SPayLater tentunya akan dibebankan bunga. Bunga yang dibebankan sebesar 1% disetiap transaksinya. Jika dibandingkan dengan situs pinjaman online uang lainnya yang ada di internet, persentase bunga yang diberikan Shopee ini termasuk lumayan rendah pada kelasnya. Rata-rata jumlah bunga yang diberikan perusahaan peminjaman online biasanya di atas angka 1%. Hal ini dapat menguntungkan para pengguna SPayLater untuk dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus dibebankan dengan biaya bunga yang melambung tinggi.

4. *Proses peminjaman yang sederhana dan cepat*

Bagi seseorang yang ingin mengajukan pinjaman di bank, pasti memerlukan jaminan atas peminjaman dananya. Tidak hanya jaminan, tetapi juga ada survei yang pastinya akan menyita banyak waktu. Maka dari itu Shopee menghadirkan kemudahan bagi setiap pemakainya. SPayLater dibuat dengan sistem yang mudah dan efisien sehingga tidak memberatkan pengguna dalam proses penggunaannya karena dalam fitur ini tidak diminta adanya jaminan. SPayLater hanya memerlukan verifikasi dengan cara melakukan registrasi KTP. SPayLater mensyaratkan penggunaannya harus berstatus WNI dan memiliki KTP. Pengguna kemudian diminta untuk mengisi data diri sesuai dengan KTP dan verifikasi wajah. Semua prosedur diatas dilakukan secara online tanpa adanya antrian dan hanya memerlukan waktu beberapa menit. Pengajuan untuk aktivasi SPayLater akan diperiksa maksimal 2x24 jam sampai mendapatkan konfirmasi bahwa SPayLater sudah dapat digunakan.

5. *Sistem yang Legal dan Resmi*

Dalam pembuatannya, Shopee bersekutu dengan PT. Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance yang sudah terdaftar pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Prosedur verifikasi data SPayLater juga akan diawasi langsung oleh pihak OJK. Jadi bagi para pengguna yang ingin merasakan keuntungan dari layanan SPayLater tidak perlu merasa cemas akan penipuan. SPayLater dapat menghadirkan ketenangan di tengah banyaknya penipuan yang mengatasnamakan pinjaman online.

Selain beberapa keuntungan diatas, tentu saja ShopeePayLater memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah:

1. *Bunga hanya 1% namun denda keterlambatan 5%*

Jumlah bunga yang diberikan oleh SPayLater tergolong tidak terlalu tinggi dibanding dengan bunga pada aplikasi pinjaman online lain. Namun persentase denda yang dikenakan terhitung jauh lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar yaitu 5% dari tagihan yang terlambat. Sebagian besar



perusahaan kredit mengenakan denda yang cukup tinggi untuk mencegah supaya tidak terjadi kredit macet.

2. *Dana pinjaman tidak bisa dicairkan*

Pada layanan SPayLater, fitur yang diberikan adalah kredit khusus untuk berbelanja produk atau barang. SPayLater akan memberikan limit saldo yang hanya dapat dipergunakan untuk membeli barang secara online di aplikasi Shopee. Limit saldo SPayLater tidak dapat dicairkan ke rekening. Oleh karena itu, jika seseorang harus membeli suatu barang atau kebutuhan yang memerlukan uang secara tunai, maka SPayLater ini kurang cocok untuk dijadikan pilihan.

3. *Bersifat terbatas karena hanya bisa digunakan pada aplikasi Shopee*

Sesuai namanya, SPayLater hanya bisa dipergunakan pada aplikasi Shopee dan hanya bisa dipakai oleh pengguna Shopee. Fungsi layanan ini dapat meningkatkan pengguna dan jumlah transaksi di Shopee sehingga membuat pengguna aplikasi semakin betah menggunakan Shopee. Maka dari itu, SPayLater tidak bisa digunakan pada aplikasi e-commerce lain.

4. *Limit yang dibatasi*

Masalah yang banyak dikeluhkan dari SPayLater adalah nominal dan jumlah limit yang terbatas. Tidak semua pengguna Shopee mendapatkan limit belanja seperti yang mereka inginkan. Limit yang diberikan oleh Shopee adalah sebesar Rp. 500.000 s.d Rp. 10.000.000 tergantung seberapa loyal pengguna yang berbelanja di aplikasi Shopee. Namun biasanya limit ini akan bertambah apabila pengguna membayar cicilan dan belanja di Shopee dengan teratur.

5. *Jangka cicilan yang tergolong pendek bagi beberapa pengguna tertentu*

SPayLater adalah solusi bagi seseorang yang membutuhkan suatu produk atau barang dan dapat membayarnya secara diangsur tanpa menggunakan kartu kredit. SPayLater memberikan pilihan waktu cicilan selama satu sampai dua belas bulan. Jangka waktu pembayaran ini mungkin dianggap terlalu singkat bagi beberapa orang yang terbiasa kredit dengan jangka waktu yang lebih panjang.

**Hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam pemakaian SPayLater serta tindakan apa yang dapat dilakukan jika terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya**

PayLater sendiri adalah bentuk pinjaman P2P (*peer to peer lending*) yang artinya kegiatan ini melibatkan pemberi pinjaman dengan peminjam melalui perantara selain bank atau yang dikenal platform *peer-to-peer lending*.<sup>6</sup> Penyelenggara P2P adalah penyedia jasa keuangan pada sektor industri keuangan bukan bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (5) POJK No. 12 Tahun 2017. Penyelenggara P2P menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam dengan mengeluarkan surat kuasa yang

<sup>6</sup> al . Ratna Hartanto [et., 'Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending' (2008) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.



didefinisikan dalam Pasal 1792-1819 BW, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pinjam meminjam.

SPayLater merupakan fitur Shopee yang dibentuk dengan kerjasama antara perusahaan Shopee dengan Fintech yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dibawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara. Hubungan hukum yang timbul antara para pihak didalam penggunaan fitur SPayLater yaitu pemberi pinjaman memberikan kuasa ke Fintech yang bertugas sebagai penyelenggara pinjaman P2P. Fintech akan menyalurkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam dengan metode pembayaran SPayLater yang hanya dapat menggunakan dana pinjaman itu untuk berbelanja barang atau produk yang terdapat pada aplikasi Shopee.

Hubungan hukum dari penggunaan SPayLater pada aplikasi Shopee yaitu hubungan hukum antara Shopee dengan pengguna SPayLater. Pengguna SPayLater mempunyai hubungan hukum dengan Shopee sebagai konsumen, terdapat pula hubungan hukum yang terjalin antara kerjasama Shopee dengan Fintech dalam mengelola SPayLater.

Dalam Pasal 18 POJK No. 77 Tahun 2016 disebutkan bahwa hubungan kontraktual pada pinjaman P2P mencakup perjanjian antara Penyelenggara Pinjaman P2P dengan pemberi pinjaman dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian dari *peer-to-peer lending ini* yang dimaksud mencakup perjanjian antar para Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi dengan Peminjam.

Apabila dilihat dari aspek hukum perjanjian, ada tiga pihak yang secara hukum terlibat di dalam perjanjian dengan fitur paylater yaitu:

- a. Konsumen sebagai Penerima Pinjaman, yaitu orang yang ingin membeli barang atau produk pada aplikasi Shopee namun memiliki keterbatasan pada dana tunai. Jika konsumen membeli barang tersebut dengan fitur SPayLater maka ia menjadi Debitur. Debitur inilah yang akan mempunyai liabilitas untuk memenuhi perjanjian sesuai dengan waktu kesepakatan.
- b. Penyedia fitur SPayLater atau Pemberi Pinjaman, yaitu perusahaan Shopee yang menjual produk dengan metode pay later sehingga dengan kata lain Shopee disebut juga sebagai Kreditur.
- c. Fintech sebagai Penyelenggara Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu pihak yang akan menyalurkan pinjaman dan juga menagih pinjaman tersebut. Fintech bertugas sebagai penyedia layanan yang akan mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam untuk melakukan perjanjian dengan sistem elektronik.

Terdapat hubungan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman seperti yang diatur pada pasal 1754-1773 BW. Pada Pasal 1754 BW dijelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang membuat salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk membayar dan mengembalikan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan awal.

Perjanjian yang terjadi diantara pelaku usaha dengan konsumen diatur juga dalam UUPK. Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi



persyaratan perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 BW. Didalamnya ada kesepakatan antara pihak, terdapat suatu hal yang diperjanjikan, terdapat kecakapan hukum anantara pihak yang membuat perjanjian, serta adanya suatu sebab yang sah dan halal.

### **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Fitur SPaylater**

Pengaturan tentang perjanjian pinjam meminjam dengan metode pay later belum diatur dalam undang-undang yang khusus, oleh karena itu ketentuan tentang perjanjian tersebut termasuk mengenai tanggung gugat para pihak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam BW. Dengan adanya suatu perjanjian, mewajibkan peminjam untuk mempunyai kewajiban dalam memenuhi prestasi dari pemberi pinjaman. Jadi, apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati maka dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi.

Pada Pasal 1239 BW dikatakan bahwa disuatu perjanjian apabila debitur gagal dalam menyanggupi liabilitasnya maka jalan keluarnya dapat berupa memberikan penggantian berupa biaya, dan bunga. Dalam Pasal 1238 BW dikatakan bahwa seseorang dianggap lalai bila ia melewatkan waktu pemenuhan prestasi. Biasanya untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi sebelumnya akan diberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan somasi yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Minimal pemberian somasi adalah sebanyak tiga kali yang isinya menyatakan bahwa ia telah lalai dalam memenuhi kewajibannya serta harus memenuhi kewajibannya itu dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Dalam batas waktu yang sudah ditentukan apabila pihak debitur belum juga dapat memenuhi liabilitasnya maka kreditur biasanya akan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membawa surat peringatan atau somasi tersebut sebagai bukti bahwa debitur telah melanggar perjanjian dan melakukan wanprestasi. Dalam Yurisprudensi MA 1 Juli 1959 No. 186 K/Sip/1959 somasi harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan tidak perlu dalam akta otentik.<sup>8</sup>

Dari terbuatnya suatu kesepakatan antara pengguna SPayLater dengan Shopee inilah yang membuat para pihak mempunyai keharusan untuk memenuhi prestasi dengan cara mengembalikan dana yang dipinjam, dan apabila ada pihak yang tidak menjalankan kesepakatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menggugat atas ganti rugi lewat pengadilan dengan gugatan wanprestasi. Namun sebelum mengajukan gugatan, pihak yang dirugikan terlebih dahulu harus mengeluarkan somasi kepada debitur, jika pihak yang lalai tersebut tidak memenuhi kewajibannya setelah somasi dilekuarkan, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut atas ganti rugi kepada pengadilan dengan memakai somasi untuk bukti bahwa terdakwa bersalah karena telah lalai dan melakukan wanprestasi.

<sup>7</sup> Karina pramithasari, 'Analisis Yuridids Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kota Batam' (2016) 3 Jurnal Petita.[178]

<sup>8</sup> Ibid



## **PENUTUP**

Saat ini, SPayLater tengah menjadi fitur yang populer karena telah menjadi metode pembayaran yang dapat memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memerlukan pengeluaran dana yang besar. SPayLater memungkinkan penggunaanya untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus memiliki kartu kredit.

Terdapat hubungan hukum yang terbentuk antara Shopee dengan Fintech dalam membuat dan mengelola Fitur SPayLater, yaitu hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan peminjam, dan hubungan hukum antara Fintech sebagai pemberi pinjaman dengan peminjam atau pengguna SPayLater sebagai konsumen.

Tindakan hukum yang bisa dilakukan kreditur apabila diruga oleh debitur maka dapat menggugat atas kelalaian atau wanprestasi dengan diwakilkan oleh Fintech sebagai penerima kuasa dari dana yang disalurkan oleh si pemberi pinjaman. Pelaku usaha atau konsumen yang merasa telah diruga dapat melaksanakan penyelesaian sengketa tersebut melalui BPSK (Badan Penyelesaian sengketa Konsumen), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pengadilan Negeri.

Untuk mengurangi sikap konsumtif yang berlebihan ada baiknya bagi para konsumen untuk lebih cerdas dan disiplin dalam membeli barang yang dibutuhkan.

Jika ingin menggunakan fitur pay later pada suatu aplikasi ada baiknya pula untuk mengecek *terms an condition* yang diberlakukan pada aplikasi tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Di kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan moril serta materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini dengan baik.

Tak lupa ucapan terima kasih untuk dosen wali dan juga teman-teman yang telah memberikan masukan, saran, koreksi serta dukungan terhadap keseluruhan proses penulisan artikel ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa artikel ini belum sepenuhnya sempurna karena penulis pun masih pada tahap pembelajaran. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bermanfaat dan membangun. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan kata pada artikel ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. R. Sumara, "*Pertumbuhan Digital di Indonesia*" <https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/13/2203/pertumbuhan-digital-indonesia/>, Diakses 03 Oktober 2022
- Deni, Apriadi, "*E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian*", Jurnal Resti



- (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), vol 1 no. 2, Agustus 2017
- Eril, 2020, “*Apa Itu Marketplace*”, <https://qwords.com/blog/apa-itumarketplace>, Diakses 01 Oktober 2022.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320-338.
- Hermawan Riyadi, 2019, “*Apa Itu Shopee Dan Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Shopee*”, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/#>, Diakses 01 Oktober 2022.
- Pramithasari, K. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kota Batam. *Jurnal Petita* (3), 178.
- RAMADANI, A. F. (2018). *Pengaruh Usia, Pendapatan, Jenis Kelamin Dan Gaya Hidup Terhadap Masalah Kartu Kredit Dengan Mental Accounting Sebagai Intervening* (Doctoral Dissertation, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG).
- Siti Hadijah, 2019, “*Aplikasi Layanan Paylater Semakin Diminati*”, <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>, Diakses 01 Oktober 2022
- Maarif, Nurcholis. (2020) “*Shopee Jadi E-Commerce Terpopuler di Indonesia*” <https://inet.detik.com/cyberlife/d4943363/shopee-jadi-e-commerce-terpopuler-di-indonesia>, Diakses 03 Oktober 2022